Nama : Febby Kurniawan

NIM : 18523273

Kelas : A

1. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara rule of law dan negara hukum.

**Persamaan:**

Rule of law dan negara hukum memiliki kesamaan yang fundamental serta saling mengisi. Pada dasarnya kedua konsep tersebut mengarahkan pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam prinsip negara ini unsur penting pengakuan adanya pembatasan kekuasaan yang dilakukan secara konstitusional.

**Perbedaan:**

Rule of law memiliki ciri evolusioner karena negara yang menganut sistem rule of law mengalami perkembangan terhadap kondisi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan upaya untuk mewujudkan negara hukum atau *rechtsstaat* memiliki ciri yang revolusioner karena adanya ketegangan ataupun konflik yang terjadi dalam masyarakat. Beberapa contoh perbedaannya:

* Hukum yang digunakan

Negara hukum, baik hukum tertulis maupun norma dalam masyarakat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua hal tersebut saling berhubungan dan memiliki nilai yang sama.

Rule of law juga memiliki hukum tertulis. Namun perbedaanya terletak pada kejadian kasus pidana. Apabila seorang yang terikat kasus pidana, pelaku bisa memilih hukum mana yang akan ia jalani. Apakah melalui hukum norma adat atau tertulis.

* Konsep kehidupan

Negara hukum, mayoritas masyarakatnya hidup dengan kekeluargaan. Mereka hidup saling tolong menolong satu sama lain tanpa memandang status.

Rule of law, kehidupan masyarakatnya secara garis besar adalah individualisme. Mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan dengan orang lain. Jadi mereka jarang sekali melakukan tolong menolong satu sama lain.

1. Uraikan sejarah asal mula lahirnya hak asasi manusia di negara barat.

Perkembangan HAM diawali dengan di tandatangani Magna Charta (1215) oleh Raja John Lackland, lalu penandatanganan *Petition of Right* (1628) oleh Raja Charles I. Dalam hubungan ini Raja berhadapan dengan utusan rakyat. Setelah itu penandatanganan Bill of Right (1689) oleh Raja Willem III, sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai the Glorious Revolution. Pertiwa ini kemenangan atas Raja dan rakyat yang menyertai pergolakan Bill of Rights yang berlangsung selama 60 tahun. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak-hak yang diberikan kepada penguasa hanya hak yang berkaitan dengan perjanjian tentang negara, adapun hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.

Puncak perkembangannya saat Human Rights itu dirumuskan secara resmi dalam ‘Declaration of Independence’ Amerika Serikat (1776). Dalam deklarasi tersebut tertanggal 4 Juli 1776 dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan hak-hak asasi manusia secara resmi kemudian menjadi dasar pokok konstitusi Negara Amerika Serikat tahun 1787, yang mulai berlaku 4 Maret 1789 (Hardjowirogo, 1977 : 43). Perjuangan HAM sebenarnya telah diawali di Perancis sejak Rousseau, dan memuncak pada revolusi Perancis, yang berhasil menetapkan HAM dalam ‘Declaration des Droits L’Homme et du Citoyen’ yang ditetapkan oleh Assemble Nationale pada 26 Agustus 1789 (Asshiddiqie, 2006 : 90).

Franklin D.Roosevelt, Presiden Amerika pada permulaan abad ke-20 memformulasikan 4 macam hak-hak asasi atau “The Four Freedom” yaitu : freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, freedom from want ( Budiardjo, 1981 : 121). Hal inilah yang menjadi inspirasi dari Declaration of Human Right 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Doktrin tentang HAM sudah diterima secara universal sebagai ‘a moral, political, legal framework and as guideline’ dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Pengukuhan naskah Universal Declaration of Human Rights ini tidak cukup mampu mencabut akar penindasan di berbagai negara. Oleh karena itu, PBB terus memperjuangkannya. Setelah kurang lebih 18 tahun, PBB berhasil melahirkan Convenant on Economic, Social and Cultural dan Convenant on Civil and Political Rights (